



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**  
Nomor : 425/ 21 /TAHUN 2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK NURUL IKHLAS**  
**KECAMATAN JANGKA BUYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**PROVINSI ACEH**

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK NURUL IKHLAS" Gampong Jurong Ara, Kecamatan Jangka Buya Nomor : 241.1/15/PAUD/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Permohonan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK NURUL IKHLAS" Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 81 Tanggal 19 November 2024 M

**MEMUTUSKAN ...**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU :

Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : TK NURUL IKHLAS

Layanan : TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Sekolah : Yusnidar Amin

NIP : -

Alamat : Gampong Jurong Ara  
Kecamatan Jangka Buya

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu

pada tanggal : 20 November 2024 M

18 Jumadil Awal 1446 H



HAUREN AYNY, S.Pd,MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal